

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi.<sup>1</sup> Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum

---

<sup>1</sup> John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

responsif.<sup>2</sup> Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).<sup>3</sup>

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui

---

<sup>2</sup> John Kenedi, Analisis Pidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol 12, No.1 Tahun 2019

<sup>3</sup> Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 3

perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.<sup>4</sup>

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut *dnegan algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3)

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*, (Yogyakarta: Kansius, 2012), h. 3

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h. 11

macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
3. keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>7</sup>

- 1) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- 2) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- 3) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h. 1

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), h. 25

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.<sup>8</sup> Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum.<sup>9</sup> Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

#### 1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana

---

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h. 8

<sup>9</sup> John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5 No.2 Tahun 2016

<sup>10</sup> John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.<sup>11</sup>

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi.

Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplotasi dalam persaingan bebas

---

<sup>11</sup> M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 12-19

melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.<sup>12</sup> Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag, filosofische gelding*), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

## 2) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup> Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 55

<sup>13</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 24

tata cara pembentukan undang-undang.<sup>14</sup> Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

### 3) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sosiologische gronslag, sosiologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*annerken nungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat

---

<sup>14</sup> Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 78

tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa

---

<sup>15</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan ...*, h. 25

<sup>16</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan ...*, h. 25

keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>17</sup>

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undang di atas, penulis akan menggunakannya dalam penelitian, digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak kesehatan dan keselamatan kerja di Kota Bengkulu, serta teori peraturan perundang-undangan ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam menganalisa tentang berjalan atau tidaknya pertauran perundang-undangan tersebut oleh dinas bersangkutan.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati Soepapto, *Ilmu Perundang-undangan ...*, h. 8

Bagian Keempat Belas Dinas Ketenagakerjaan Dan  
Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 287

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipelogi A.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 288

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Penempatan Perluasan Kerja;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

- g. Bidang Penyiapan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

##### Pasal 289

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - b. penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - d. penyelenggara koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas dan fungsi dinas;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT Dinas;
  - f. menghadiri rapat teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

#### Paragraf 4

#### Tugas dan Fungsi Sekretaris

##### Pasal 290

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan dan mengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - 1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sekretariat;
  - 2. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
  - 3. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada dinas;

4. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi pada Dinas;
5. pelayanan informasi publik di bidang tenaga kerja dan administrasi;
6. pengoordinasian dan pengidentifikasi produk hukum daerah;
7. pengoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang serta pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada Dinas;
8. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas;
9. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
10. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 291

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum pada Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan, sarana dan prasarana pada Dinas;
  - e. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
  - f. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
  - g. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas;
  - h. pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas;
  - i. pemutakhiran informasi publik di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - j. penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - k. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  - l. mengikuti rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;

- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 293

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 291 huruf b, dipimpin oleh Sekretaris selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Kelompok Sub-Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Kelompok Sub-Subtansi Keuangan.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Bidang Penempatan dan Perluasan kerja

Pasal 294

- (1) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan kerja mempunyai tugas penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan fasilitas informasi dan bursa kerja, penempatan dan penggunaan tenaga kerja asing dan perluasan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja;
- b. penyebarluasan/promosi informasi dan bursa kerja;
- c. penyelenggaraan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
- g. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- h. pengkoordinasian penyiapan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan keputungan Tenaga Kerja Indonesia;
- i. pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;

- j. pelaksanaan verifikasi dokumen pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing, dan lokasi kerja dalam provinsi;
- k. pengkoordinasian penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing, dan lokasi kerja dalam provinsi dan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing perpanjangan;
- l. pelaksanaan verifikasi penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang lokasi kerja lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- m. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- n. menghadiri rapat teknis bidang penempatan dan perluasan kerja sesuai disposisi Kepala Dinas;pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

### Pasal 295

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja membawahi:

- a. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
- b. Kepala Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 296

- (1) Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi kerja dan bursa kerja, analisis dan klasifikasi jabatan serta penyuluhan bimbingan jabatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan informasi pasar dan bursa kerja;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan informasi pasar dan bursa kerja;
  - c. perencanaan promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri;
  - d. pelaksanaan penyusunan promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

- e. penyebarluasan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
- f. pemantauan perusahaan dan instansi pemerintah dalam penyediaan lowongan kerja dan persyaratan kerja;
- g. pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- h. pelaksanaan penyusunan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja;
- i. penyusunan analisis dan klasifikasi jabatan;
- j. menghadiri rapat teknis bidang penempatan dan perluasan kerja sesuai disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 297

- (1) Kepala Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar dan dalam negeri dan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- b. pengklasifikasian kelengkapan persyaratan penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja kabupaten/kota dalam provinsi;
- c. pelaksanaan analisis dokumen pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing;
- d. perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing, dan lokasi kerja dalam provinsi;
- e. pelaksanaan penyusunan penyiapan sarana dan prasarana untuk malakukan pelayanan pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah Tenaga Kerja Asing, dan lokasi kerja dalam provinsi;
- f. pelaksanaan penyusunan pemantauan dan evaluasi hasil pengesahan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing perpanjangan;
- g. pengklasifikasian penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang lokasi kerja lintas kabupaten/ kota dalam provinsi;
- h. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- i. perencanaan penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja

ke luar negeri kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;

- j. perencanaan penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- k. perencanaan penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna;
- l. menghadiri rapat teknis Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sesuai disposisi atasan;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi penempatan dan penggunaan tenaga kerja asing; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 298

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 295 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja selaku Koordinator dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan kerja meliputi kelompok Sub-Substansi Perluasan Kerja.

Paragraf 6

Tugas dan Fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Pasal 299

- (1) Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas mempunyai tugas pelatihan pemerintah dan swasta, pelatihan dan pemagangan dan sertifikasi dan produktivitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktifitas;
  - b. pembuatan rancangan kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - c. pengelolaan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan dan penyusunan pembinaan usaha mandiri dan penerapan teknologi tepat guna;
  - e. perencanaan pelaksanaan perantara kerja dalam mendorong perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  - f. perencanaan promosi peningkatan produktivitas;
  - g. perencanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;
  - h. penyiapan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;
  - i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;

- j. menghadiri rapat teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja sesuai disposisi atasan;
- k. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktifitas;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan dan Produktifitas; dan,
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 300

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas membawahi:

- a. Kepala Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
- b. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 301

- (1) Kepala Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta, mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan pelaksanaan tugas Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
  - c. pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;

- d. pelaksanaan pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan penyiapan asesor ekreditasi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- g. menghadiri rapat teknis bidang pelatihan dan produktivitas sesuai disposisi atasan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 302

- (1) Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunyai tugas pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
  - b. pelaksanaan dan penyusunan pelatihan berbasis kompetensi;
  - c. penyusunan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;

- d. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
- e. pelaksanaan penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- g. penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
- h. penyusunan penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
- i. menghadiri rapat teknis seksi Pelatihan dan Pemagangan sesuai disposisi atasan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

Pasal 303

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 300 huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dibawah Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas meliputi kelompok Sub-Substansi Sertifikasi dan Produktifitas Kerja.

## **B. Teori Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Hukum**

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>18</sup> Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.<sup>19</sup> mengutarakan bahwa:

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa2007), h. 34-37

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.<sup>20</sup> mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.<sup>21</sup>

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok,...* h. 38-39

untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.<sup>22</sup>

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa hukum bila ditinjau dari sudut kefilosofan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.<sup>23</sup>

## 2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok*,... h. 41

<sup>23</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008), h. 8

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>24</sup>

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpacu cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas "penderitaan" banyak orang.<sup>26</sup> Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai,

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 142-143

tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>28</sup>

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara *repressif* dan fase *compliance* yang berarti preventif.<sup>29</sup>

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 48-49

sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.<sup>30</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:<sup>31</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjosoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.<sup>32</sup> Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih

---

<sup>30</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 375

<sup>31</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata*,... h. 375-376

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata*,... h. 376

dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.<sup>33</sup>

### C. Teori *Siyasah Idariyah*

Teori *Siyasah Idariyah* adalah salah satu cabang dari *Siyasah Syar'iyah* yang membahas tentang administrasi dan tata kelola negara dalam perspektif Islam. Secara etimologis, "idariyah" berasal dari kata "idarah" yang berarti administrasi atau pengelolaan. Dengan demikian, *Siyasah Idariyah* secara umum dapat diartikan sebagai manajemen atau pengelolaan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang *Siyasah Idariyah*:

#### 2. Pengertian *Siyasah Idariyah*

*Siyasah Idariyah* mengacu pada aspek administratif dalam pengelolaan negara yang mencakup sistem organisasi pemerintahan, manajemen sumber daya, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan negara dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pada hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

#### 3. Dasar Hukum *Siyasah Idariyah* dalam Islam

---

<sup>33</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata,...* h.376

Dasar hukum Siyasah Idariyah diambil dari berbagai sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an: Berbagai ayat dalam Al-Qur'an memberikan pedoman tentang bagaimana sebuah pemerintahan seharusnya dijalankan. Misalnya, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan dan musyawarah dalam kepemimpinan (QS. Asy-Syura: 38).
  - b. Hadis: Banyak hadis Rasulullah SAW yang memberikan contoh-contoh tentang bagaimana beliau mengelola administrasi pemerintahan di Madinah.
  - c. Ijtihad para ulama: Para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun memberikan berbagai pandangan tentang sistem administrasi pemerintahan dalam Islam. Pendapat mereka sering dijadikan rujukan dalam pembahasan Siyasah Idariyah.
4. Tujuan Siyasah Idariyah

Tujuan dari Siyasah Idariyah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam melayani rakyat, serta memastikan kemaslahatan umat. Beberapa tujuan utama dari teori ini meliputi:

- a. Keadilan Sosial: Mengatur pembagian kekuasaan dan sumber daya secara adil.

- b. Kesejahteraan Umat: Memastikan bahwa kebijakan pemerintah meningkatkan taraf hidup rakyat.
  - c. Akuntabilitas Pemerintah: Memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil.
  - d. Ketaatan pada Syariah: Semua kebijakan dan administrasi pemerintahan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Prinsip-Prinsip Siyasa Idariyah
- a. Musyawarah (Syura): Dalam mengelola negara, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip musyawarah. Ini mencerminkan semangat partisipasi dan kolektivitas dalam pemerintahan.
  - b. Keadilan ('Adl): Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip keadilan dalam segala aspek, baik dalam pembagian sumber daya maupun dalam penegakan hukum.
  - c. Keadilan dalam Pelayanan: Pelayanan publik harus diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, atau agama.
  - d. Efisiensi dan Transparansi: Pengelolaan administrasi harus dilakukan dengan efisiensi, serta transparan kepada rakyat.

e. Amanah (Kepercayaan): Pejabat negara harus menjalankan tugasnya dengan amanah, karena mereka diangkat untuk melayani rakyat sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah SWT.

#### 6. Implementasi Siyasah Idariyah dalam Sejarah Islam

Selama sejarah pemerintahan Islam, ada beberapa contoh bagaimana Siyasah Idariyah diterapkan, antara lain:

- a. Rasulullah SAW di Madinah: Sebagai pemimpin, Rasulullah SAW mempraktikkan sistem administrasi yang efisien. Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah, menjadi contoh awal dari pengelolaan negara dalam Islam.
- b. Khalifah Umar bin Khattab: Khalifah Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat efisien dalam administrasi. Ia memperkenalkan berbagai reformasi dalam sistem pemerintahan, seperti sistem pencatatan keuangan negara (baitul mal), pembagian gaji untuk pegawai negara, dan sistem pengadilan yang lebih terstruktur.
- c. Al-Mawardi dan Ibn Khaldun: Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* memberikan panduan tentang bagaimana administrasi negara harus dijalankan, termasuk tentang pengangkatan

pejabat, pengelolaan harta negara, dan perlindungan hak-hak rakyat. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah juga mengkaji bagaimana pemerintahan yang baik harus dikelola untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

#### 7. Siyasa Idariyah dalam Konteks Kontemporer

Dalam konteks pemerintahan modern, Siyasa Idariyah dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dalam pelayanan publik, dan akuntabilitas pejabat publik. Pemerintahan negara-negara Muslim dapat menggunakan prinsip-prinsip Siyasa Idariyah untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah.

#### 8. Kritik dan Tantangan dalam Siyasa Idariyah

Beberapa tantangan dalam implementasi Siyasa Idariyah di dunia modern adalah:

- a. Adaptasi dengan Sistem Modern: Menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan sistem pemerintahan modern yang kompleks seringkali menjadi tantangan. Ada kebutuhan untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan konteks pemerintahan saat ini.
- b. Korupsi dan Ketidakadilan: Salah satu masalah utama dalam pemerintahan kontemporer adalah

korupsi dan ketidakadilan. Siyasa Idariyah menekankan pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan administrasi negara.

Teori Siyasa Idariyah merupakan panduan penting dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks modern, teori ini tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

